

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan pada umatnya untuk selalu menyeimbangkan antara hubungan dunia dan hubungan akhirat. Dikarenakan keduanya memiliki potensi besar demi kemaslahatan umatnya. Islam menekankan kepada kita untuk bekerja keras mencari rizki di atas bumi dengan memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan transaksi selama tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Sehubungan dengan menyambut kedatangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), masyarakat berbondong-bondong untuk menerapkan perekonomian berbasis syariah dengan membentuk lembaga keuangan bank maupun non bank berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjalankan kegiatan usahanya yang hampir sama dengan lembaga keuangan konvensional. Hanya saja terdapat perbedaan pada produk-produk lembaga keuangan syariah yaitu pelarangan *riba*, *maysir*, dan *gharar* sehingga hal itulah yang membedakan antara keduanya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyebutkan bahwasanya koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah dengan menghimpun dana dan memberikan

pinjaman dana pada anggota.¹ Sehingga KJKS BMT Amanah Ummah merupakan bentuk koperasi simpan pinjam yang berdasarkan prinsip syariah. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.²

Baitul Maal Tamwil (BMT) dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi. Oleh karena itu pendirian KJKS BMT Amanah Ummah disesuaikan dengan tata cara pendirian KJKS KEPMEN No. 91/kep/MKUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan koperasi keuangan jasa syariah mengenai pesyarataan dan tata cara pendirian KJKS/UJKS.³ Dalam pelayanan KJKS BMT Amanah Ummah tidak hanya menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang pembiayaan dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah, namun juga bergerak pada sektor nirlaba atau sosial.

Pada pelayanan pembiayaan mudharabah di KJKS BMT Amanah Ummah, koperasi syariah tersebut memberikan pinjaman modal dikarenakan nasabah (*mudharib*) terkendala pada aspek permodalan, sedangkan mereka ingin membuka atau mengembangkan/merintis usahanya. Dengan tujuan tersebut maka KJKS BMT Amanah Ummah memberikan kemudahan

¹ Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.Pdf (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012), hlm. 23-26.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 255.

³ Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No.91/Kep/M.KUKM IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pdf (Jakarta: Menteri Negara, 2005), hlm. 5-9.

pembiayaan mudharabah dengan akad *mudharabah* yang nantinya antara kedua belah pihak akan saling bagi hasil dari usaha yang telah dikelolanya dengan kesepakatan di awal perjanjian. Konsep tersebut tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.⁴

Akad perjanjian dalam praktik perbankan umumnya adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Apabila antara kedua belah pihak telah memenuhi segala persyaratan baik itu rukun maupun syaratnya sesuai dengan ketentuan pada masing-masing akad, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah akad yang sah yang artinya mengikat antara kedua belah pihak.

Pengikatan antara kedua belah pihak tersebut memiliki arti bahwasanya akad yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan tidak dapat diubah atau bahkan diputuskan hanya dengan salah satu pihak saja, namun harus melalui kesepakatan kedua belah pihak. Oleh sebab itu segala hal yang terjadi pada akad yang telah disepakati kedua belah pihak harus dipahami, dilaksanakan, dan ditanggung konsekuensinya oleh pihak yang bersangkutan.

Semua usaha pastinya akan mengalami risiko bisnis, baik itu risiko yang dapat diduga sebelumnya atau risiko yang berada di luar dugaan para pihak. Maka dengan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak diharapkan risiko yang terjadi dalam bisnis ditanggung bersama (*risk sharing*) karena dimungkinkan akan terjadi yang namanya wanprestasi atau *overmacht* dalam pelaksanaan akad.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah (Qiradh)*. Pdf (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000), hlm. 1.

Melihat pada pembiayaan mudharabah dengan akad *mudharabah* ini sangat rentan dengan risiko sehingga prinsip kehati-hatian diterapkan secara seksama dan akurat, maka banyak hal yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh lembaga keuangan terkait pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan mudharabah ini khususnya pada prospek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah (*mudharib*). Karena pada dasarnya akad ini merupakan akad persekutuan yang sangat menjunjung tinggi asas amanah dari kedua belah pihak, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat amanah.

Pada wanprestasi dimana keadaan seseorang berhutang (debitur) yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Bentuknya dapat tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak baik. Akibatnya debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur.⁵ Sedangkan keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya.⁶

Karena kita ketahui, bahwasanya wanprestasi itu dapat terjadi karena beberapa aspek yang menjadi penyebab nasabah (*mudharib*) melakukan wanprestasi. Baik itu karena kesalahan nasabah (*mudharib*) dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban, kealpaan, maupun kelalaian, atau keadaan yang

⁵ Sri Soedewi, *Hukum Perdata "Hukum Perhutangan Bagian A"* (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fak.Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm. 14-16.

⁶ *Ibid.*, hlm. 19-22.

berada di luar kekuasaan nasabah (*mudharib*). Sehingga kita nantinya sebagai penerus praktisi perbankan dapat mengetahui tentang proses penetapan wanprestasi pada pembiayaan mudharabah.

Dengan adanya sebuah risiko yang dialami nasabah (*mudharib*) pada pembiayaan mudharabah karena pihak nasabah (*mudharib*) melakukan wanprestasi tersebutlah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penetapan wanprestasi bagi *mudharib* pada pembiayaan mudharabah bermasalah yang terjadi pada salah satu lembaga keuangan, kemudian dituangkannya dalam skripsi yang berjudul “Penetapan Wanprestasi Bagi *Mudharib* Pada Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya.”

Pemilihan KJKS BMT Amanah Ummah dipilih atas beberapa pertimbangan seperti lokasi, tahun pendirian, pertumbuhan dan perkembangan *Baitul Maal Tamwil* (BMT). Dalam kasus ini penulis akan mengangkat tentang bagaimana proses penetapan wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut kepada *mudharib* yang mengalami pembiayaan mudharabah bermasalah dan bagaimana perspektif KUHPerdara dan hukum Islam mengenai penetapan wanprestasi pada pembiayaan mudharabah.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan dan dirumuskan beberapa pokok masalah yang relevan untuk diangkat dan dibahas dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penetapan wanprestasi bagi *mudharib* pada pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya?
2. Bagaimana perspektif KUHPdata dan hukum Islam mengenai penetapan wanprestasi bagi *mudharib* pada pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Dengan memperlihatkan pokok masalah maka pembahasan skripsi ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui penetapan wanprestasi bagi *mudharib* pada pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya.
 - b. Untuk mengetahui perspektif KUHPdata dan hukum Islam mengenai penetapan wanprestasi bagi *mudharib* pada pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya.
2. Adapun kegunaan penelitian ini yang hendak dicapai, penulis berharap:
 - a. Memperluas wawasan penulis dalam bidang fiqh muamalah dan lembaga keuangan bank maupun non bank berdasarkan syariah.

- b. Memberikan pemahaman yang bermanfaat dan khususnya dalam praktik fiqh muamalah yang diaplikasikan dalam dunia lembaga keuangan bank maupun non bank.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang wanprestasi sebenarnya bukan suatu kajian yang baru sama sekali, karena lebih banyak para sarjana terdahulu yang telah membahas tentang hal tersebut. Di samping itu, banyak pula penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang mengkaji mengenai pembiayaan mudharabah. Se jauh pengamatan penulis memang sudah ada kajian tentang wanprestasi atau pembiayaan mudharabah, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Nunung Rahmawati, *“Prinsip Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Antara Mudharib dengan Shahibul Maal Pada Perbankan Syariah”*⁷ yang menjelaskan mengenai pelaksanaan prinsip itikad baik yang diterapkan untuk memperoleh pembiayaan mudharabah dan bersikap amanah untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan mudharabah di perbankan syariah.
2. Muhammad Adfan Yhunanda, *“Analisis Unsur Kesalahan dan Kelalaian Mudharib Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Sebagai*

⁷ Nunung Rahmawati, *“Prinsip Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Antara Mudharib dan Shahibul Maal Pada Perbankan Syariah,”* (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2015).

Dasar Eksekusi Jaminan”⁸ yang menjelaskan bahwa unsur kesalahan dan kelalaian tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sehingga unsur kesalahan dan kelalaian dalam akad *mudharabah* merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni kesalahan sebagai wujud perbuatan melawan hukum dan kelalaian sebagai wujud wanprestasi.

3. Mohammad Akbar Azis, “*wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*”.⁹ Dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang konsep wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia dan *daman al-‘aqd* dalam hukum perdata Islam sehingga terdapat kesamaan dan perbedaan yang timbul dari keduanya.

Jadi sudah jelas yang membedakan dari ketiga penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kaitannya penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang wanprestasi atau pembiayaan *mudharabah*. Tetapi perbedaannya penelitian ini membahas secara spesifik mengenai penetapan wanprestasi yang dilakukan *mudharib* pada pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya dengan melihat perspektif KUHPerdata dan hukum Islam.

⁸ Muhammad Adfan Yhunanda, “*Analisis Unsur Kesalahan dan Kelalaian Mudharib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Sebagai Dasar Eksekusi Jaminan*,” (Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2014).

⁹ Mohammad Akbar Azis, “*Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*,” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

E. Kerangka Teoritik

Sistem bisnis syariah diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah yang diperbaharui menjadi UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Setelah masyarakat mulai mengenal sistem syariah yang tidak mudah goyah walaupun terpaan krisis moneter, barulah mereka berbondong-bondong untuk melakukan transaksi syariah.

Di Indonesia lembaga keuangan mulai beralih dan menambah sistem syariah pada lembaganya. Sehingga bermunculan lembaga keuangan bank dan non bank syariah. Untuk lembaga keuangan non bank syariah, masyarakat memiliki *Baitul Maal Tamwil* (BMT) yang berada di sekitar masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah atau usaha kecil mikro (UKM).

Dengan begitu diharapkan adanya kehadiran *Baitul Maal Tamwil* (BMT) membantu perekonomian masyarakat. *Baitul Maal Tamwil* (BMT) juga memberikan produk *funding* dan *landing*. Pada produk *landing* (pembiayaan), pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat demi kemajuan usaha/bisnis yang dirintisnya adalah produk pembiayaan mudharabah. Jenis pembiayaan mudharabah ada dua yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian kerja sama usaha antara kedua belah pihak, yang mana pihak *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan seluruh modal kepada *mudharib* (pengelola) supaya

dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.¹⁰

Pada pembiayaan *mudharabah* modal 100% berasal dari lembaga, sedangkan *mudharib* hanya mengelola saja. Jadi kerugian yang berasal dari *mudharabah* ditanggung oleh pemilik dana. Pengelola hanya menanggung kerugian berupa jerih payah, pikiran, dan waktu saat mengurus bisnis tersebut.

Tetapi berbeda jika kerugian itu disebabkan karena pengelola atau masih memiliki hubungan dengan pengelola, maka kerugian itu ditanggung oleh pihak pengelola. Hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya adanya penetapan wanprestasi bagi *mudharib*.

Dengan adanya penetapan wanprestasi, maka dapat dikatakan suatu pembiayaan mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana saat pengembalian pinjaman modal, si *mudharib* tidak dapat memenuhinya sesuai dengan kesepakatan kontrak akad sehingga memberikan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak.

Wanprestasi memiliki pengertian ingkar janji, lalai atau alpa berupa tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat dalam melakukannya, dan melanggar ketentuan yang telah disepakati.¹¹ Berdasarkan beberapa tindakan *mudharib* tersebut, lembaga akhirnya menetapkan wanprestasi pada *mudharib*.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 380.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 45.

Berdasarkan KUHPerdara buku ke-III, dikatakan wanprestasi dalam hal asas kepercayaan dan sifat amanah, peringatan wanprestasi, kontrak akad perjanjian, tidak dapat membuktikan adanya penyebab wanprestasi oleh hal yang tak terduga, pengertian dan akibat hukum wanprestasi.

Sedangkan berdasarkan hukum Islam penetapan wanprestasi telah sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, kaidah hukum Islam, KHES, dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam hal asas kepercayaan dan sifat amanah, kontrak akad, pengertian wanprestasi, peringatan wanprestasi, hubungan sebab akibat atas kerugian, permasalahan wanprestasi, keringanan atas kerugian.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini secara garis besar akan dibagi dalam lima bab yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang erat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Merujuk pada semua yang dituliskan di atas, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan)

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II (Landasan Teori)

Bab ini berisikan empat sub bab. Sub bab pertama membahas tentang *mudharabah* (pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, aplikasi, ketentuan, dan skema *mudharabah*). Sub bab kedua membahas tentang

pembiayaan bermasalah (pengertian pembiayaan bermasalah, unsur-unsur, sebab-sebab, dan restrukturisasi). Sub bab ketiga membahas tentang wanprestasi menurut KUHPdata (pengertian dan penetapan wanprestasi, hak kreditur, akibat hukum wanprestasi). Dan pada sub bab yang terakhir terkait akibat hukum akad menurut hukum Islam (perikatan dan perjanjian, daya ikat perjanjian, tanggung jawab akad, sebab terjadinya *dhaman*, kerugian dan hubungan sebab akibat, wanprestasi menurut KHES dan Fatwa DSN-MUI).

Bab III (Metode Penelitian)

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Analisa)

Pada bab ini berisi dua sub bab yang mana sub bab pertama berisi hasil penelitian yang terkait dengan profil lembaga keuangan (sejarah singkat dan perkembangan KJKS BMT, visi, misi, legalitas, struktur organisasi, produk-produk pembiayaan dan tata cara pengajuan pembiayaan mudharabah). Selanjutnya mengenai proses penetapan wanprestasi pada pembiayaan mudharabah bermasalah di KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya. Sub bab kedua terkait dengan analisa penetapan wanprestasi bagi *mudharib* pada pembiayaan mudharabah bermasalah perspektif KUHPdata dan hukum Islam.

BAB V (Penutup)

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis.